



P U T U S A N

Nomor : 134/Pid.B/2014/PN.Nga

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : I PUTU PUTRA NEGARA Als.PATRA
Tempat Lahir : Pendem
Umur / Tgl. Lahir : 20 tahun/16 Juni 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Lingkungan Pendem, Kelurahan Pendem,
Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana
Agama : Hindu
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa telah di dalam Rumah Tahanan Negara di Negara oleh :

1. Penyidik tanggal 28 Mei 2014, No. SP.Han/39/V/2014/Reskrim, sejak tanggal 28 Mei 2014 s/d tanggal 16 Juni 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 16 Juni 2014, No.B-85/P.1.16/Epp.1/06/2014, sejak tanggal 17 Juni 2014 s/d tanggal 26 Juli 2014,
3. Penuntut Umum tanggal 23 Juli 2014, No. Prin- 47/P.1.16/Epp.2/07/2014, sejak tanggal 23 Juli 2014 s/d tanggal 11 Agustus 2014;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri tanggal 24 Juli 2014, No.112/PEN.PID/2014/PN.Nga, sejak tanggal 24 Juli 2014 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2014;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan negeri Negara tanggal 18 Agustus 2014 No. 112/Pen Pid/2014/PN. Nga sejak tanggal 23 Agustus 2014 s/d 21 Oktober 2014 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas dan surat – surat dan berkas pemeriksaan dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi, terdakwa dan dengan memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 24 Juli 2014 No Reg : Perk : PDM-52/P.1.16/Epp.2/02/2014, sebagai berikut

Bahwa ia terdakwa I PUTU PUTRA NEGARA Alias PATRA bersama-sama dengan saksi I WAYAN MERTA DANA Alias IBLIS, saksi I PUTU DARMIKA Alias RIJIG, saksi I PUTU CANDRA WIRA BUANA Alias CANDRA, saksi I PUTU AGUS DIANTARA PUTRA Alias GUS NANO, saksi I PUTU RAI ALIT SUKAMERTA Alias GOKONG (dilakukan Penuntutan Terpisah), Pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014 sekitar jam 22.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2014, bertempat di kandang sapi milik saksi I KETUT KALER yang beralamat di Kel. Dauharu, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, telah *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, berawal dari saat terdakwa sedang berkumpul bersama-sama dengan saksi I WAYAN MERTA DANA Alias IBLIS, saksi I PUTU DARMIKA Alias RIJIG, saksi I PUTU CANDRA WIRA BUANA Alias CANDRA, saksi I PUTU AGUS DIANTARA PUTRA Alias GUS NANO, saksi I PUTU RAI ALIT SUKAMERTA Alias GOKONG dipinggir jalan, tiba-tiba datang niat saksi I PUTU DARMIKA Alias RIJIG untuk mengambil ayam tanpa sepengetahuan atau ijin pemiliknya, kemudian saksi I PUTU DARMIKA Alias RIJIG menyampaikan niatnya tersebut kepada terdakwa, saksi I WAYAN MERTA DANA Alias IBLIS, saksi I PUTU CANDRA WIRA BUANA Alias CANDRA, saksi I PUTU AGUS DIANTARA PUTRA Alias GUS NANO, saksi I PUTU RAI ALIT SUKAMERTA Alias GOKONG dengan mengatakan "yu ngalih siap anggo ngolah" (ayo mencari ayam untuk dipakai makan-makan), kemudian niat tersebut disetujui oleh terdakwa, saksi I WAYAN MERTA DANA Alias IBLIS, saksi I PUTU CANDRA WIRA BUANA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias CANDRA, saksi I PUTU AGUS DIANTARA PUTRA Alias GUS NANO, saksi I PUTU RAI ALIT SUKAMERTA Alias GOKONG, sehingga terdakwa bersama-sama dengan saksi I WAYAN MERTA DANA Alias IBLIS, saksi I PUTU DARMIKA Alias RIJIG, saksi I PUTU CANDRA WIRA BUANA Alias CANDRA, saksi I PUTU AGUS DIANTARA PUTRA Alias GUS NANO, saksi I PUTU RAI ALIT SUKAMERTA Alias GOKONG melaksanakan niatnya dengan cara pergi menuju kandang sapi milik saksi I KETUT KALER dengan menggunakan kendaraan roda dua. Sesampainya saksi I WAYAN MERTA DANA Alias IBLIS bersama dengan saksi I PUTU AGUS DIANTARA PUTRA Alias GUS NANO menuju kearah kandang sapi, sedangkan terdakwa bersama-sama dengan saksi I PUTU DARMIKA Alias RIJIG, saksi I PUTU CANDRA WIRA BUANA Alias CANDRA, saksi I PUTU AGUS DIANTARA PUTRA Alias GUS NANO, saksi I PUTU RAI ALIT SUKAMERTA Alias GOKONG menunggu diluar kandang tersebut sambil mengawasi keadaan sekitar, kemudian saksi I WAYAN MERTA DANA Alias IBLIS membuka tali ikatan yang mengikat dipintu kandang dengan menggunakan kedua tangannya, setelah terbuka, lalu masuk kedalam kandang tersebut dengan diikuti oleh saksi I PUTU AGUS DIANTARA PUTRA Alias GUS NANO, tidak lama kemudian setelah saksi I WAYAN MERTA DANA Alias IBLIS berhasil menangkap 1 (satu) ekor ayam betina dewasa dengan menggunakan tangannya, tiba-tiba datang terdakwa kedalam kandang tersebut, sehingga saksi I WAYAN MERTA DANA Alias IBLIS menyerahkan satu ekor ayam yang berhasil ditangkapnya kepada terdakwa, selanjutnya saksi I WAYAN MERTA DANA Alias IBLIS kembali menangkap 2 (dua) ekor ayam betina dewasa dengan menggunakan tangannya dan membawanya keluar kandang tersebut, sedangkan saksi I PUTU AGUS DIANTARA PUTRA Alias GUS NANO juga berhasil mengambil 2 (dua) ekor anak ayam dan membawanya keluar kandang tersebut, lalu 5 (lima) ekor ayam tersebut dibawa oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi I WAYAN MERTA DANA Alias IBLIS, saksi I PUTU DARMIKA Alias RIJIG, saksi I PUTU CANDRA WIRA BUANA Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CANDRA, saksi I PUTU AGUS DIANTARA PUTRA Alias GUS NANO, saksi I PUTU RAI ALIT SUKAMERTA Alias GOKONG menuju kerumah saksi I PUTU DARMIKA Alias RIJIG. Sesampainya 2 (dua) ekor ayam betina dewasa dimasak dan dimakan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi I WAYAN MERTA DANA Alias IBLIS, saksi I PUTU DARMIKA Alias RIJIG, saksi I PUTU CANDRA WIRA BUANA Alias CANDRA, saksi I PUTU AGUS DIANTARA PUTRA Alias GUS NANO, saksi I PUTU RAI ALIT SUKAMERTA Alias GOKONG, sedangkan sisanya 1 (satu) ekor ayam betina dewasa dan 2 (dua) ekor anak ayam dipelihara oleh saksi I PUTU DARMIKA Alias RIJIG;-----

- Bahwa 5 (lima) ekor ayam yang diambil tanpa sepengetahuan atau ijin pemiliknya oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi I WAYAN MERTA DANA Alias IBLIS, saksi I PUTU DARMIKA Alias RIJIG, saksi I PUTU CANDRA WIRA BUANA Alias CANDRA, saksi I PUTU AGUS DIANTARA PUTRA Alias GUS NANO, saksi I PUTU RAI ALIT SUKAMERTA Alias GOKONG adalah milik saksi I KETUT KALER, dan akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi I WAYAN MERTA DANA Alias IBLIS, saksi I PUTU DARMIKA Alias RIJIG, saksi I PUTU CANDRA WIRA BUANA Alias CANDRA, saksi I PUTU AGUS DIANTARA PUTRA Alias GUS NANO, saksi I PUTU RAI ALIT SUKAMERTA Alias GOKONG tersebut diatas, menurut saksi I KETUT KALER setelah dijumlahkan dengan kejadian dari bulan Pebruari 2014 sampai dengan bulan Mei 2014, saksi I KETUT KALER mengalami kerugian sekitar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah);-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan – perbuatan sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan tersebut di atas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan pembuktian dakwaannya, Penuntut umum telah pula mengajukan bukti saksi – saksi yang masing – masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, selanjutnya terhadap saksi yang hadir tersebut memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi : I WAYAN KALER, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014 saksi kehilangan ayam, sebelum kejadian saksi sebelumnya menunggu beberapa lama;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui siapa yang mengambil ayam-ayam itu, jumlah ayam seluruhnya pada awalnya berjumlah 80(delapan puluh) ekor ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui dan memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil ayam-ayam tersebut, dan akibat perbuatan terdakwa saksi menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

2. Saksi : I WAYAN MERDANA Alias IBLIS, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014 sebelum melakukan pencurian ayam kumpul-kumpul di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan kantor Bupati Jembrana, sekitar pukul 22.30 kami bersama teman-teman mencuri ayam ditempat diladang yang berisikan kandang sapi yang saksi tidak ketahui pemiliknya tepatnya di Jalan Mayor Sugianyar, Kawasan Civic Center, Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik kandang sapi yang ada ayamnya tersebut;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi : I PUTU DARMIKA Alias RIJIG, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014 sebelum melakukan pencurian ayam kumpul-kumpul di depan kantor Bupati Jembrana, sekitar pukul 22.30 kami bersama teman-teman mencuri ayam ditempat diladang yang berisikan kandang sapi yang saksi tidak ketahui pemiliknya tepatnya di Jalan Mayor Sugianyar, Kawasan Civic Center, Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik kandang sapi yang ada ayamnya tersebut;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

4. Saksi : I PUTU CANDRA WIRABUANA Alias CANDRA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014 sebelum melakukan pencurian ayam kumpul-kumpul di depan kantor Bupati Jembrana, sekitar pukul 22.30 kami bersama teman-teman mencuri ayam ditempat diladang yang berisikan kandang sapi yang saksi tidak ketahui pemiliknya tepatnya di Jalan Mayor Sugianyar, Kawasan Civic Center, Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa saksi tidakmengetahui pemilik kandang sapi yang ada ayamnya tersebut;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

5. Saksi : I PUTU AGUS DIANTARA PUTRA Alias GUS NANO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014 sebelum melakukan pencurian ayam kumpul-kumpul di depan kantor Bupati Jembrana, sekitar pukul 22.30 kami bersama teman-teman mencuri ayam ditempat diladang yang berisikan kandang sapi yang saksi tidak ketahui pemiliknya tepatnya di Jalan Mayor Sugianyar, Kawasan Civic Center, Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa saksi tidakmengetahui pemilik kandang sapi yang ada ayamnya tersebut;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

6. Saksi : I PUTU RAI ALIT SUKAMERTA Alias GOKONG, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014 sebelum melakukan pencurian ayam kumpul-kumpul di depan kantor Bupati Jembrana, sekitar pukul 22.30 kami bersama teman-teman mencuri ayam ditempat diladang yang berisikan kandang sapi yang saksi tidak ketahui pemiliknya tepatnya di Jalan Mayor Sugianyar, Kawasan Civic Center, Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik kandang sapi yang ada ayamnya tersebut;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah mendengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Benar terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014 sebelum melakukan pencurian ayam kumpul-kumpul di depan kantor Bupati Jembrana, sekitar pukul 22.30 kami bersama teman-teman mencuri ayam ditempat diladang yang berisikan kandang sapi yang saksi tidak ketahui pemiliknya tepatnya di Jalan Mayor Sugianyar, Kawasan Civic Center, Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui pemilik kandang sapi yang ada ayamnya tersebut;
- Bahwa benar terdakwa mencuri ayam bersama teman-teman yang bernama : I Putu Agus Diantara Putra als. Agus Nano, I Putu Alit Rai Suka Merta als. Gokong, I Wayan Merta Dana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als. Iblis, I Putu Darmika als. Rijig, I Putu Candra Wirabuana
als. Candra;

- Bahwa benar terdakwa setelah bertemu dengan kawan-kawan dan berselang 1 (satu) Jam saksi diajak berangkat ke Pasar Malam di Lapangan Pergung, Bahwa sekitar pukul 21.00 Wita saksi bersama teman-teman kembali dan Nongkrong di Depan Kantor Pemadam Kabupaten Jembrana dan setelah itu saksi bersama teman-teman pergi menuju ke Jalan Mayur Sugianyar tepatnya di Kawasan Civic Center Kelurahan Dauharu, Kecamatan, Jembrana, Kabupaten Jembrana ;
- Bahwa benar terdakwa Setelah sampai di Jalan Mayor Suigianyar saya berhenti tepatnya di depan ladang milik I Ketut Kaler, sdr I Wayan Merta Dana als. Rijig lalu masuk ke ladang milik I Ketut Kaler
- Benar Mengenai sisa 3 (tiga) ekor ayam tersebut diperlihara oleh I Putu Darmika als, Rijig
- Bahwa terdakwa merasa menyesal.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor ayam betina dewasa warna hitam;
- 1 (satu) buah batu asah;
- 1 (satu) utas kawat dengan panjang sekitar 50 cm;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk Nokia;
- 1 (satu) buah sangkar ayam;
- 3 (tiga) ekor ayam yang terdiri dari dua ekor ayam kecil dan satu ekor ayam dewasa;
- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Grand warna hitam No. Pol DK 4593 WH;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan saksi – saksi, terdakwa dan memperhatikan barang bukti pemeriksaan dinyatakan selesai, Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutananya tertanggal 10 September 2014, yang pada pokoknya minta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I PUTU PUTRA NEGARA Als.PATRA bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"**, dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam surat dakwaan kami;



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I PUTU PUTRA NEGARA Als.PATRA selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor ayam betina dewasa warna hitam;
 - 1 (satu) buah batu asah;
 - 1 (satu) utas kawat dengan panjang sekitar 50 cm;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk Nokia;
 - 1 (satu) buah sangkar ayam;
 - 3 (tiga) ekor ayam yang terdiri dari dua ekor ayam kecil dan satu ekor ayam dewasa;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Grand warna hitam No. Pol DK 4593 WH;

Dipergunakan dalam perkara I PUTU DARMIKA Alias RIJIG,
Nomor;BP/65/VI/2014/Reskrim

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya dengan demikian memohon kepada Majelis Hakim agar diberi keringan hukuman ;

Menimbang, bahwa telah mendengar replik dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur – unsur daripada tindak pidana yang didakwakan haruslah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dimuka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatannya dan pengakuan mana diberikan dengan disertai keterangan yang cukup dan jelas bagaimana ia melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan dimuka persidangan telah disita secara sah dan menurut hukum dan setelah diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa mereka membenarkan dan mengenal barang bukti tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan pengakuan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut diatas Majelis Hakim Telah mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Benar terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014 sebelum melakukan pencurian ayam kumpul-kumpul di depan kantor Bupati Jembrana, sekitar pukul 22.30 kami bersama teman-teman mencuri ayam ditempat ladang yang berisikan kandang sapi yang saksi tidak ketahui pemiliknya tepatnya di Jalan Mayor Sugianyar, Kawasan Civic Center, Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui pemilik kandang sapi yang ada ayamnya tersebut;
- Bahwa benar terdakwa mencuri ayam bersama teman-teman yang bernama : I Putu Agus Diantara Putra als. Agus Nano, I Putu Alit Rai Suka Merta als. Gokong, I Wayan Merta Dana als. Iblis, I Putu Darmika als. Rijig, I Putu Candra Wirabuana als. Candra;
- Bahwa benar terdakwa setelah bertemu dengan kawan-kawan dan berselang 1 (satu) Jam saksi diajak berangkat ke Pasar Malam di Lapangan Pergung, Bahwa sekitar pukul 21.00 Wita saksi bersama teman-teman kembali dan Nongkrong di Depan Kantor Pemadam Kabupaten Jembrana dan setelah itu saksi bersama teman-teman pergi menuju ke Jalan Mayor Sugianyar tepatnya di Kawasan Civic Center Kelurahan Dauharu, Kecamatan, Jembrana, Kabupaten Jembrana ;
- Bahwa benar terdakwa Setelah sampai di Jalan Mayor Sugianyar saya berhenti tepatnya di depan ladang milik I Ketut Kaler, sdr I Wayan Merta Dana als. Rijig lalu masuk ke ladang milik I Ketut Kaler
- Benar Mengenai sisa 3 (tiga) ekor ayam tersebut diperlihara oleh I Putu Darmika als, Rijig

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, Majelis hakim akan meneliti apakah Terdakwa tersebut telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP itu mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Barang siapa ;
- Mengambil barang sesuatu ;
- Yang Seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
- Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas;

Ad.1, " Barang Siapa "

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap *delict (stijlzwijgen element van delict)*, dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidak mampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana ; --

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah, Terdakwa D I PUTU PUTRA NEGARA Als.PATRA lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan ini, terdakwa telah membenarkan identitasnya serta dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dalam persidangan dengan baik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis berkesimpulan terdakwa tidak sedang sakit/cacat sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2 “Unsur Mengambil Barang Sesuatu “

Bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam delik “pencurian” adalah memindahkan penguasaan-nyata atas suatu barang ke dalam penguasaan-nyata sendiri dari penguasaan-nyata orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan “sesuatu barang” pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis karena jika tidak ada nilai ekonomisnya, sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambil itu tiada nilai ekonomisnya (*S.R Sianturi, SH – Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya – Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1983*).--

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari keterangan saksi-saksi dipersidangan dan ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa serta didukung oleh barang-barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka telah diperoleh fakta hukum pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014 melakukan pencurian ayam kumpul-kumpul di depan kantor Bupati Jembrana, sekitar pukul 22.30 kami bersama teman-teman mencuri ayam ditempat diladang yang berisikan kandang sapi yang saksi tidak ketahui pemiliknya tepatnya di Jalan Mayor Sugianyar, Kawasan Civic Center, Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur **Mengambil Barang Sesuatu** telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 3 “ Yang Seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain “

Unsur ini bersifat alternatif sehingga bilamana salah satu sub unsur terbukti maka dengan sendirinya sub unsur lain tidak perlu dibuktikan .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan 1 (satu) ekor ayam betina dewasa warna hitam, 1 (satu) buah batu asah, 1 (satu) utas kawat dengan panjang sekitar 50 cm,. 3 (tiga) ekor ayam yang terdiri dari dua ekor ayam kecil dan satu ekor ayam dewasa; adalah milik Terdakwa I KETUT KALER;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Grand warna hitam No. Pol DK 4593 WH; adalah milik I PUTU AGUS DIANTARA PUTRA Alias GUS NANO;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, 1 (satu) buah sangkar ayam adalah milik I PUTU DARMIKA Alias RIJIG;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, 1 (satu) unit telepon genggam merk Nokia adalah milik I PUTU MERTADANA Alias IBLIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur “Dimiliki Secara Melawan Hukum”;

Bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai “memiliki” misalnya : menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya.----- Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari keterangan para saksi yaitu saksi I KETUT KALER, saksi I WAYAN MERTA DANA Alias IBLIS, saksi I KOMANG AGUS JULIARTONA Alias BUL, saksi I PUTU PUTRA NEGARA Alias PATRA, saksi I PUTU SANJAYA Alias JAYA, saksi I PUTU CANDRA WIRA BUANA Alias CANDRA, saksi I PUTU AGUS DIANTARA PUTRA Alias GUS NANO, saksi I PUTU RAI ALIT SUKAMERTA Alias GOKONG, dan ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa I PUTU DARMIKA Alias RIJIG, dan keterangan terdakwa yang mengakui sendiri perbuatannya, serta didukung oleh barang bukti berupa 1 (satu) ekor ayam betina dewasa warna hitam, 1 (satu) buah batu asah, 1 (satu) utas kawat dengan panjang sekitar 50 Cm, 1 (satu) buah handphone merk Nokia, 1 (satu) buah sangkar ayam, 3 (tiga) ekor ayam yang terdiri dari dua ekor ayam kecil dan satu ekor ayam dewasa, 1 (satu) unit sepeda motor Vario Techno warna hitam silver DK 6003 ZN, 1 (satu) unit sepeda motor Honda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grand warna hitam DK 4593 WH, maka diperoleh fakta hukum pada bulan Maret 2014 sekitar jam 22.00 WITA, bertempat di kandang sapi milik saksi I KETUT KALER yang beralamat di Kel. Dauharu, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana, 3 (tiga) ekor ayam yang diambil oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi I WAYAN MERTA DANA Alias IBLIS, saksi I KOMANG AGUS JULIARTONA Alias BUL, I GUSTI NGURAH BAGUS KADE KRISNA BAGASKARA Alias DEDEK (Alm) tanpa sepengetahuan atau ijin pemiliknya, dibawa menuju ke rumah saksi I PUTU DARMIKA Alias RIJIG untuk dipotong dan dimasak serta dimakan bersama-sama, dan pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014, sekitar jam 22.00 WITA, bertempat di kandang sapi milik saksi I KETUT KALER yang beralamat di Kel. Dauharu, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana, 5 (lima) ekor ayam yang diambil tanpa sepengetahuan atau ijin pemiliknya oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi I PUTU PUTRA NEGARA Alias PATRA, saksi I WAYAN MERTA DANA Alias IBLIS, saksi I PUTU CANDRA WIRA BUANA Alias CANDRA, saksi I PUTU AGUS DIANTARA PUTRA Alias GUS NANO, saksi I PUTU RAI ALIT SUKAMERTA Alias GOKONG, dibawa menuju ke rumah saksi I PUTU DARMIKA Alias RIJIG untuk dipotong dan dimasak, serta pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014 sekitar jam 22.00 WITA, bertempat di kandang sapi milik saksi I KETUT KALER yang beralamat di Kel. Dauharu, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana, 1 (satu) ekor ayam yang diambil tanpa sepengetahuan atau ijin pemiliknya oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi I WAYAN MERTA DANA Alias IBLIS, saksi I PUTU AGUS DIANTARA PUTRA Alias GUS NANO, saksi I PUTU CANDRA WIRA BUANA Alias CANDRA, saksi I PUTU SANJAYA Alias JAYA, I GUSTI KADE KRISNA BAGASKARA Alias DEDEK (Alm) dibawa menuju ke rumah saksi I PUTU DARMIKA Alias RIJIG;-

Dengan demikian unsur *"Untuk dimiliki secara melawan hukum"* telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.-----

- *"Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*.-----

Unsur ini bersifat alternatif sehingga bilamana salah satu sub unsur terbukti maka dengan sendirinya sub unsur lain tidak perlu dibuktikan.-----

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari keterangan para saksi yaitu saksi I KETUT KALER, saksi I WAYAN MERTA DANA Alias IBLIS, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I KOMANG AGUS JULIARTONA Alias BUL, saksi I PUTU PUTRA NEGARA Alias PATRA, saksi I PUTU SANJAYA Alias JAYA, saksi I PUTU CANDRA WIRA BUANA Alias CANDRA, saksi I PUTU AGUS DIANTARA PUTRA Alias GUS NANO, saksi I PUTU RAI ALIT SUKAMERTA Alias GOKONG, dan ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa I PUTU DARMIKA Alias RIJIG, dan keterangan terdakwa yang mengakui sendiri perbuatannya, serta didukung oleh barang bukti berupa 1 (satu) ekor ayam betina dewasa warna hitam, 1 (satu) buah batu asah, 1 (satu) utas kawat dengan panjang sekitar 50 Cm, 1 (satu) buah handphone merk Nokia, 1 (satu) buah sangkar ayam, 3 (tiga) ekor ayam yang terdiri dari dua ekor ayam kecil dan satu ekor ayam dewasa, 1 (satu) unit sepeda motor Vario Techno warna hitam silver DK 6003 ZN, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand warna hitam DK 4593 WH, maka diperoleh fakta hukum pada bulan Maret 2014 sekitar jam 22.00 WITA, bertempat di kandang sapi milik saksi I KETUT KALER yang beralamat di Kel. Dauhwaru, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana, terdakwa bersama-sama dengan saksi I WAYAN MERTA DANA Alias IBLIS, saksi I KOMANG AGUS JULIARTONA Alias BUL, I GUSTI NGURAH BAGUS KADE KRISNA BAGASKARA Alias DEDEK (Alm) telah mengambil 3 (tiga) ekor ayam tanpa sepengetahuan atau ijin pemiliknya, pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014 sekitar jam 22.00 WITA, bertempat di kandang sapi milik saksi I KETUT KALER yang beralamat di Kel. Dauhwaru, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana, terdakwa bersama-sama dengan saksi I PUTU PUTRA NEGARA Alias PATRA, saksi I WAYAN MERTA DANA Alias IBLIS, saksi I PUTU CANDRA WIRA BUANA Alias CANDRA, saksi I PUTU AGUS DIANTARA PUTRA Alias GUS NANO, saksi I PUTU RAI ALIT SUKAMERTA Alias GOKONG telah mengambil 5 (lima) ekor ayam tanpa sepengetahuan atau ijin pemiliknya, pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014 sekitar jam 22.00 WITA, bertempat di kandang sapi milik saksi I KETUT KALER yang beralamat di Kel. Dauhwaru, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana, terdakwa bersama-sama dengan saksi I WAYAN MERTA DANA Alias IBLIS, saksi I PUTU AGUS DIANTARA PUTRA Alias GUS NANO, saksi I PUTU CANDRA WIRA BUANA Alias CANDRA, saksi I PUTU SANJAYA Alias JAYA, I GUSTI KADE KRISNA BAGASKARA Alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDEK (Alm) telah mengambil 1 (satu) ekor ayam tanpa sepengetahuan atau ijin pemiliknya.-----

Dengan demikian unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan -----bersekutu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.-----

- “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;-----

Unsur ini bersifat alternatif sehingga bilamana salah satu sub unsur terbukti maka dengan sendirinya sub unsur lain tidak perlu dibuktikan.-----

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari keterangan para saksi yaitu saksi I KETUT KALER, saksi I WAYAN MERTA DANA Alias IBLIS, saksi I KOMANG AGUS JULIARTONA Alias BUL, saksi I PUTU PUTRA NEGARA Alias PATRA, saksi I PUTU SANJAYA Alias JAYA, saksi I PUTU CANDRA WIRA BUANA Alias CANDRA, saksi I PUTU AGUS DIANTARA PUTRA Alias GUS NANO, saksi I PUTU RAI ALIT SUKAMERTA Alias GOKONG, dan ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa I PUTU DARMIKA Alias RIJIG, dan keterangan terdakwa yang mengakui sendiri perbuatannya, serta didukung oleh barang bukti berupa 1 (satu) ekor ayam betina dewasa warna hitam, 1 (satu) buah batu asah, 1 (satu) utas kawat dengan panjang sekitar 50 Cm, 1 (satu) buah handphone merk Nokia, 1 (satu) buah sangkar ayam, 3 (tiga) ekor ayam yang terdiri dari dua ekor ayam kecil dan satu ekor ayam dewasa, 1 (satu) unit sepeda motor Vario Techno warna hitam silver DK 6003 ZN, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand warna hitam DK 4593 WH, maka diperoleh fakta hukum pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014 sekitar jam 22.00 WITA, bertempat di kandang sapi milik saksi I KETUT KALER yang beralamat di Kel. Dauharu, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana, terdakwa bersama-sama dengan saksi I WAYAN MERTA DANA Alias IBLIS, saksi I PUTU AGUS DIANTARA PUTRA Alias GUS NANO, saksi I PUTU CANDRA WIRA BUANA Alias CANDRA, saksi I PUTU SANJAYA Alias JAYA, I GUSTI KADE KRISNA BAGASKARA Alias DEDEK (Alm) telah mengambil 1 (satu) ekor ayam tanpa sepengetahuan atau ijin pemiliknya dengan cara



saksi I WAYAN MERTA DANA Alias IBLIS bersama dengan saksi I PUTU CANDRA WIRA BUANA Alias CANDRA memotong kawat yang mengikat pada pintu kandang tersebut dengan menggunakan asahan pisau yang terletak disekitar kandang, setelah berhasil terpotong, terdakwa bersama-sama dengan saksi I WAYAN MERTA DANA Alias IBLIS, saksi I PUTU CANDRA WIRA BUANA Alias CANDRA, saksi I PUTU SANJAYA Alias JAYA masuk kedalam kandang, sedangkan saksi I PUTU AGUS DIANTARA PUTRA Alias GUS NANO dan I GUSTI KADE KRISNA BAGASKARA Alias DEDEK (Alm) menunggu diluar kandang sambil mengawasi keadaan sekitar, setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saksi I WAYAN MERTA DANA Alias IBLIS, saksi I PUTU CANDRA WIRA BUANA Alias CANDRA, saksi I PUTU SANJAYA Alias JAYA berhasil menangkap 1 (ekor) ayam betina dengan menggunakan tangan;-----

Dengan demikian unsur *"Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memotong"* telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----

- "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat".-----

Unsur ini bersifat alternatif sehingga bilamana salah satu sub unsur terbukti maka dengan sendirinya sub unsur lain tidak perlu dibuktikan.-----

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari keterangan para saksi yaitu saksi I KETUT KALER, saksi I WAYAN MERTA DANA Alias IBLIS, saksi I KOMANG AGUS JULIARTONA Alias BUL, saksi I PUTU PUTRA NEGARA Alias PATRA, saksi I PUTU SANJAYA Alias JAYA, saksi I PUTU CANDRA WIRA BUANA Alias CANDRA, saksi I PUTU AGUS DIANTARA PUTRA Alias GUS NANO, saksi I PUTU RAI ALIT SUKAMERTA Alias GOKONG, dan ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa I PUTU DARMIKA Alias RIJIG, dan keterangan terdakwa yang mengakui sendiri perbuatannya, serta didukung oleh barang bukti berupa 1 (satu) ekor ayam betina dewasa warna hitam, 1 (satu) buah batu asah, 1 (satu) utas kawat dengan



panjang sekitar 50 Cm, 1 (satu) buah handphone merk Nokia, 1 (satu) buah sangkar ayam, 3 (tiga) ekor ayam yang terdiri dari dua ekor ayam kecil dan satu ekor ayam dewasa, 1 (satu) unit sepeda motor Vario Techno warna hitam silver DK 6003 ZN, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand warna hitam DK 4593 WH, maka diperoleh fakta hukum pada bulan Maret 2014 sekitar jam 22.00 WITA, bertempat di kandang sapi milik saksi I KETUT KALER yang beralamat di Kel. Dauhwaru, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana, terdakwa telah mengambil 3 (tiga) ekor ayam tanpa sepengetahuan atau ijin pemiliknya, pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014 sekitar jam 22.00 WITA, bertempat di kandang sapi milik saksi I KETUT KALER yang beralamat di Kel. Dauhwaru, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana, telah mengambil 5 (lima) ekor ayam tanpa sepengetahuan atau ijin pemiliknya, pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014 sekitar jam 22.00 WITA, bertempat di kandang sapi milik saksi I KETUT KALER yang beralamat di Kel. Dauhwaru, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana, terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor ayam tanpa sepengetahuan atau ijin pemiliknya;-----

Dengan demikian unsur “*Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan jaksa Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan dan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar pidana yang dilakukan ;-----

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini Majelis Hakim sama sekali tidak menemukan adanya alasan pembeda ataupun pemaaf pada diri Terdakwa, karenanya secara hukum para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan berapa hukuman yang pantas bagi para Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, yaitu : -----

Hal-hal Yang Memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat ;-----
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian pada saksi korban I Ketut Kaler ; -----

Hal-hal Yang Meringankan : -----

- Terdakwa berterus terang di persidangan ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak mendapatkan hal-hal atau alasan-alasan yang dapat membebaskan terdakwa dari tahanan, oleh karenanya terdakwa harus tetap ditahan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses peradilan terdakwa ditahan, sesuai dengan ketentuan 22 ayat (4) KUHAP Jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka lamanya terdakwa di tahan dikurangkan segenapnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai Barang-bukti yaitu : -----

- 1 (satu) ekor ayam betina dewasa warna hitam ; -----
- 1 (satu) buah batu asah ; -----
- 1 (satu) utas kawat dengan panjang sekitar 50 cm ; -----
- 1 (satu) unit telepon genggam merk Nokia ; -----
- 1 (satu) buah sangkar ayam ; -----
- 3 (tiga) ekor ayam yang terdiri dari dua ekor ayam kecil dan satu ekor ayam dewasa ; -----
- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk honda Vario warna hitam silver dengan No.Pol DK 6003 ZN ; -----
- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Grand warna hitam dengan No.Pol DK 4593 WH ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan para terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pembayaran biaya perkara maka apara terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

Mengingat ketentuan Pasal 363 (1) ke-4, ke- KUHP Jo Pasal 64 (1) KUHP dan ketentuan-ketentuan lain dari Peraturan Perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I PUTU PUTRA NEGARA Als.PATRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;-----
3. Menetapkan bahwa masa lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa:

 - 1 (satu) ekor ayam betina dewasa warna hitam;-----
 - 1 (satu) buah batu asah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) utas kawat dengan panjang sekitar 50 cm;-----
- 1 (satu) unit telepon genggam merk Nokia;-----
- 1 (satu) buah sangkar ayam;-----
- 3 (tiga) ekor ayam yang terdiri dari dua ekor ayam kecil dan satu ekor ayam dewasa;-----
- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Grand warna hitam No. Pol DK 4593 WH;-----

Dipergunakan dalam perkara I PUTU DARMIKA Alias RIJIG.;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 25 September 2014 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara oleh kami PURNAMA, SH, selaku Hakim Ketua Sidang, M.SYAFRUDIN PN, SH.MH dan IRWAN ROSADY, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 30 September 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang dan Hakim-hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh I NYOMAN DANA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara dan dihadiri oleh ADI WIBOWO, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara dan dihadapan Terdakwa.-----

Hakim Anggota,

M.SYAFRUDIN P.N.SH.MH

IRWAN ROSADY, SH.

Hakim Ketua Sidang

PURNAMA.SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

INYOMAN DANA, SH